

Research Article

Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram

Shafira Inan Zahida^{1*}, Budi Santoso²

¹Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*shafirainan@gmail.com

ABSTRACT

Sellers who use images resulting from theft of Copyright in the form of images, calligraphy or so on in the media often occur. This study aims to analyse the legal protection of intellectual property of images uploaded to Instagram and find out the sanctions for online sellers who take someone's intellectual property without permission. These problems will be discussed in this study using normative juridical research methods and using secondary data. The results of the study stated that copyright holders of Intellectual Property that have been uploaded to social media are protected both economic rights and moral rights. Legal sanctions for online sellers who violate copyright will get criminal sanctions in the form of fines and imprisonment as stipulated in Article 113 of the Copyright Law. In addition, Instagram as a place for ecommerce also has its own regulations against copyright violators. The results of the study concluded that photos, calligraphy or so on that have been uploaded on Instagram will be protected by copyright but there are still many violations, so there is a need for strict action for violators and increase social media users' knowledge of the importance of protecting copyright.

Keywords: Intellectual Property Rights; Copyright; Social Media.

ABSTRAK

Penjual yang menggunakan gambar hasil dari pencurian terhadap Hak Cipta baik berupa gambar, kaligrafi atau sebagainya di media sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual gambar yang telah diunggah ke instagram dan mengetahui sanksi bagi penjual online yang mengambil kekayaan intelektual seseorang tanpa izin. Permasalahan tersebut akan dibahas dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemegang hak cipta atas Kekayaan Intelektual yang telah diunggah ke media sosial dilindungi baik hak ekonomi juga hak moralnya. Sanksi hukum bagi pihak penjual online yang melanggar hak cipta akan mendapatkan sanksi pidana berupa pidana denda dan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 113 Undang - Undang Hak Cipta. Selain itu, instagram sebagai salah satu tempat jual beli online juga telah memiliki regulasi tersendiri terhadap pelanggar hak cipta. Hasil kajian menyimpulkan bahwa foto, kaligrafi atau sebagainya yang telah diunggah di instagram akan dilindungi oleh hak cipta namun masih banyak terjadi pelanggaran, maka perlu adanya tindakan yang tegas bagi para pelanggar dan meningkatkan pengetahuan pengguna media sosial terhadap pentingnya melindungi hak cipta.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual; Hak Cipta; Media Sosial.

A. PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan teknologi telah mengakibatkan laju perkembangan yang pesat di bidang digital. Masyarakat di dunia, tidak hanya di Indonesia, sangat menggantungkan kehidupannya pada dunia digital, termasuk juga dalam melakukan komunikasi dan transaksi jual beli. Perkembangan pada internet dan teknologi juga mengakibatkan perkembangan masyarakat dalam berkomunikasi dan berinteraksi antara manusia dengan manusia lain menggunakan media sosial. Interaksi yang awalnya bersifat konvensional berubah menjadi bersifat digital dengan menggunakan media sosial, sehingga dalam berinteraksi manusia tidak harus bertatap muka, tidak perlu berada diruangan yang sama, bahkan tidak perlu saling mengenal. Pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan, berdasarkan survei yang telah dilaksanakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada bulan April tahun 2019, di Indonesia jumlah pengguna internet sebesar 171,7 juta jiwa atau sekitar 64,8% dari total populasi penduduk Indonesia yaitu sebanyak 264 juta jiwa. Pengguna internet tersebut meningkat 10,2% atau 27,9 juta orang yang dibandingkan dengan pengguna internet tahun sebelumnya (APJII 2019) (Wahyudiyono, 2019).

Pada era globalisasi modern ini, pemanfaatan dari internet tidak hanya berkembang pada dunia komunikasi namun juga pada transaksi jual beli, negosiasi bisnis lewat internet dinamakan jual-beli *online / electronic*

commerce (e-commerce). *E-commerce* adalah pertalian antara sebuah teknologi, implementasi, serta metode bisnis di mana mempertemukan industri, pelanggan, serta khalayak lewat negosiasi elektronik juga perniagaan barang maupun jasa serta penjelasan yang diadakan alat elektronik. Jual beli *online* dapat dilakukan dengan aplikasi *e-commerce* seperti pada aplikasi shopee, zalora, tokopedia, atau jenis *e-commerce* lainnya (Sinaga, & Ferdian, 2020).

Di Indonesia, dari tahun ke tahun transaksi *e-commerce* mengalami peningkatan. Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2010 transaksi nilai *e-commerce* berada di bawah 10 triliun Rupiah hal ini di sebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kepercayaan masyarakat serta pada tahun tersebut masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal *e-commerce*. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia semakin meningkat karena pada tahun ini pengguna internet mencapai titik puncak seiring dengan munculnya ponsel pintar serta semakin luasnya jangkauan jaringan internet di Indonesia. Pada tahun 2015 perkembangan nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia mencapai 50 Triliun Rupiah (Mustajibah, 2021).

Jual beli pada internet selain menggunakan aplikasi *e-commerce*, dapat pula dilakukan lewat media sosial semacam twitter; instagram; facebook; atau media social lainnya, meskipun sejatinya medsos digunakan selaku alat dalam rangka berkomunikasi namun dewasa ini sosial

media kerap dimanfaatkan sebagai sarana jual beli *online*. Transaksi jual beli *online* ini, dianggap dapat menguntungkan dua sisi yakni penjual serta pembeli karena, dengan praktik jual-beli *online* ini dinilai lebih mudah, praktis dan efisien.

Media sosial selain digunakan untuk berkomunikasi dan transaksi jual beli, sosial media juga dimanfaatkan seseorang untuk penciptaan dan publikasi karya-karya ciptanya. Karya cipta yang diunggah seseorang pada media sosial atau internet dapat berupa seni gambar, fotografi, tulisan-tulisan dan sebagainya. Karya cipta tersebut merupakan contoh dari hasil kreasi yang dapat melahirkan suatu hak cipta.

Instagram merupakan salah satu contoh media sosial yang kerap digunakan seseorang untuk mempublikasikan karyanya. Instagram merupakan aplikasi yang berfungsi untuk berbagi foto, video maupun gambar kepada sesama penggunanya. Instagram sendiri juga dapat menjadi wadah untuk membentuk citra diri seseorang.

Hasil karya cipta berupa gambar, fotografi atau tulisan-tulisan yang telah diunggah di internet dapat dengan mudah ditemukan dalam berbagai *website* atau aplikasi seperti *Google*, *Pinterest*, *Pictsart*, *Shutterstock*. Selain itu, gambar juga dapat ditemukan di pelbagai media sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, *Instagram*, dll. Kemudahan-kemudahan serta kebebasan yang didapatkan pada era digital ini, dapat memberikan dampak negatif pemanfaatan ciptaan di internet juga bersiko yang tentu dapat menimbulkan

kerugian dan terjadi pelanggaran hak cipta. Salah pelanggarannya adalah kasus seorang penjual online menjual hasil karya dari orang lain yang mereka *download* dari media sosial tanpa izin pembuat karya cipta yang kemudian karya tersebut mereka tiru kemudian dijual melalui aplikasi *e-commerce* atau media sosial demi mendapatkan keuntungan ekonomi. Hal ini jelas merugikan pembuat karya cipta karena hak moral dan hak ekonominya dicerai.

Muhammad Djumhana dan R. Djubadillah dalam OK. Saidin menjelaskan Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni serta sastra yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai macam bentuk, yang mempunyai manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan dan memiliki hukum ekonomi (Saidin, 2004)

Karya cipta sumbernya ialah hasil dari invensi akal serta budi manusia itu sudah menghadirkan sebuah hak yang mana dinamakan Hak Cipta atau *copyright*. Hak ini melekat dalam diri tiap pencipta/ pemangku Hak Cipta, akibatnya timbullah yaitu hak ekonomi juga hak moral dari Hak Cipta ini. *Economic rights* atau hak ekonomi ialah hak dalam rangka memanfaatkan yakni hak dalam mempublikasikan juga menggandakan sebuah karya ciptaa. Sementara *moral rights*/hak moral ialah hak yang mengandung pembatasan seseorang dalam rangka menjalankan suatu

modifikasi atas kandungan ataupun judul ciptaan, nama penciptanya, bahkan ciptaan itu sendiri (Ulinuha, 2017). Perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu perbuatan untuk melindungi serta membentengi berbagai kreasi intelektual manusia yang sudah dimanifestasikan secara konkret, bukan cuma berupa ide/gagasan, dengan menggunakan instrumen hukum atau pengaturan dalam bidang HKI (Nugroho, & NP, 2019).

Pencipta suatu karya cipta akan dilindungi haknya karena suatu karya tentu dibuat melalui proses panjang yang tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga serta biaya. Sehingga suatu karya yang diciptakan oleh seseorang mengandung nilai ekonomi yang merekat sebagai dampak menjadi harta (*property*), manakala berbagai karya itu didapati keuntungan ekonomi yang dapat diresapi. Suatu karya baru akan dilindungi oleh apabila karya tersebut telah membentuk suatu karya yang dapat didengar, dilihat, dibaca atau digunakan secara praktis (Roisah, 2015a). Mc Keough dan Stewart berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kekayaan intelektual ialah hak yang menganugerahi penjagaan hukum terhadap buah daya cipta manusia yang bernilai ekonomi (Sudjana, 2019).

Penjagaan atas hak cipta dalam negara kita sudah disusun lewat UU Tahun 2014 No. 28 mengenai Hak Cipta namun pelanggaran hak cipta masih ramai dilakukan di NKRI. Kekurangan yang paling kerap terjadi dari peraturan hukum

kekayaan intelektual adalah kurangnya perlindungan pada beberapa jenis kekayaan intelektual, interpretasi ganda norma hukum, serta lemahnya regulasi dokumentasi teknis tentang kekayaan intelektual (Mingaleva, & Mirskikh, 2015).

Salah satu kasus pengambilan design diinternet tanpa izin pemiliknya yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri maupun komersial yaitu pada akun instagram @chinbi_sto** yang merupakan penjual *custom case handphone*, salah satu *design case handphone* yang dijual oleh @chinbi_sto** merupakan hasil karya design yang dibuat serta dijual oleh akun instagram @tounou.official.

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, maka artikel ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta terhadap karyanya yang telah diunggah pada salah satu sosial media yang semakin ramai dipergunakan dewasa ini yaitu media sosial instagram yang kemudian karya tersebut dijual oleh orang lain pada transaksi jual beli *online* baik berwujud gambar maupun wujud lainnya semisal baju, *case handphone*, lukisan, dan lain – lain.

John Lock memiliki pandangan konsep kepemilikan pada *Labour Theory* yang menjelaskan bahwa pada awalnya, suatu kekayaan intelektual dimiliki oleh masyarakat umum yang pada posisi itu benda tersebut tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan secara langsung, kemudian untuk memberikan suatu manfaat pada benda tersebut maka seseorang

akan mengusahakan atau mengelola benda tersebut sendiri. Seseorang yang mengelola benda tersebut kemudian akan menjadi pemegang hak secara personal atasnya. Hagel juga memiliki teori yang disebut *Personality Theory* yang menjelaskan bahwa suatu kekayaan intelektual merupakan ekspresi jati diri pencipta yang hak miliknya diakui secara hukum (Roisah, 2015b).

Berdasarkan latar belakang yang mana sudah disampaikan di atas, dapat diambil dua permasalahan yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual gambar yang telah diunggah ke media sosial instagram?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi penjual online di Instagram yang mengambil kekayaan intelektual gambar seseorang tanpa izin dari instagram?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas tema yang seperti penelitian dilakukan oleh Dewa Ayu Pringga Aristya Dewi dan A.A Sagung Wiratni Darmadi yang berjudul Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Fotografi Yang Di Ambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang – Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” yang membahas mengenai perlindungan karya cipta fotografi seseorang yang disebarluaskan di media sosial tanpa izin dari pencipta (Dewi, & Darmadi, 2016). Penelitian selanjutnya yang telah dilakukan oleh In Bagus Sugiharta Wirakusuma, Budi Santoso dan Fifiana Wisnaeni yang berjudul

“Akibat Hukum Penggunaan Gambar Dari Internet dengan Kaitannya Dengan Hak Cipta” yang membahas mengenai akibat hukum dari pengambilan gambar di internet yang tidak memperoleh izin dari penciptanya (Wirakusuma, Santoso, & Wisnaeni, 2019). Dari kedua penelitian tersebut membahas mengenai pengambilan karya cipta dari internet tanpa izin penciptanya. Akan tetapi, pada penelitian oleh Dewa Ayu Pringga Aristya Dewi dan A.A Sagung Wiratni Darmadi lebih menekankan pada karya cipta fotografi yang disebarluaskan, dan In Bagus Sugiharta Wirakusuma, Budi Santoso dan Fifiana Wisnaeni lebih menekankan pada pengambilan gambar di internet.

Penelitian selanjutnya yang telah dilakukan oleh Artika Surniandari yang berjudul “UUITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari *Cybercrime*” pada artikelnya membahas mengenai peran Undang – Undang ITE dalam melindungi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual yang di dalamnya dilindungi sebagai HKI (Surniandari, 2016). Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Peggy E.Chaudhry yang berjudul “*Dupe influencers exploiting social media to peddle luxury fakes*” membahas mengenai regulasi yang seharusnya diperbarui untuk memberantas para *influencer* di media sosial yang memiliki banyak pengikut untuk memberikan pengaruh bagi para pengikutnya untuk membeli barang alternatif yang mirip yang berasal dari

merek yang berbeda yang lebih murah dari barang merek aslinya serta untuk melindungi merek dagang dari merek barang asli tersebut (Chaudhry, 2022). Penelitian selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh D. Light, M. Pawlaka, A. de Beauxa, R.R. Brady yang berjudul *"Is sharing speaker's slides from conference presentations on social media a breach of intellectual property or a delegate's right? Depends who you ask"* yang membahas mengenai pembicara konferensi sebaiknya memberikan regulasi mengenai materi apa yang boleh dan yang tidak boleh disebarluaskan luasandi media sosial (Light et al, 2018). Permasalahan yang diambil pada artikel ini yaitu mengenai perlindungan hak cipta pencipta atas pengambilan karya cipta yang diambil dari media sosial yang kemudian karyanya dijual dalam bentuk lain oleh orang lain serta akibat hukum terhadap penjual yang menjual barang yang melanggar hak cipta yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah metode normatif. Kajian metode normatif dilakukan melalui tahapan mengkaji sumber pustaka yang menjadi data sekunder, oleh karena itu disebut juga kajian metode kepustakaan (Sumitro, 1994). Dalam riset hukum yuridis normatif, materi kepustakaan menjadi dasar informasi di mana pada bidang pengkajian dikategorikan menjadi data sekunder. Cakupan

yang amat luas dimiliki data sekunder ini, hingga mencakup berbagai surat pribadi; sejumlah buku harian; buku-buku; bahkan berbagai dokumen resmi keluaran Pemerintahan (Soekanto, & Mamudji, 2015). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni data yang didapati langsung dari kehidupan dimasyarakat. Data sekunder di dalam penelitian ini diambil dari kumpulan studi kepustakaan yang berdasarkan dari undang-undang. Khususnya undang-undang yang melibatkan HKI, yaitu UU hak cipta, serta hak cipta untuk jurnal online dan karya digital yang berhubungan dengan HKI.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Gambar Yang Telah Diunggah Ke Media Sosial Instagram

Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UUHC) menentukan bahwa "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dikenal juga *Intellectual Property Right* ialah sebuah hak istimewa pada cakupan lingkungan teknologi; ilmu pengetahuan; seni; juga sastra. Kepemilikan hak eksekutif itu tidaklah atas barangnya tetapi terhadap hasil kemampuan

berpikir serta keahlian kreativitas intelektual seseorang manusia yang dapat berupa suatu ide atau gagasan (Roisah, 2015a). Buah hasil dari pemikiran seseorang yang berwujud invensi; rancangan; seni; karya tulis; serta implementasi praktis sebuah gagasan merupakan pengertian dari kekayaan intelektual (Suryawan, & Resen, 2018).

Seseorang yang membuat suatu karya cipta berdasarkan *Labor Theory* akan dilindungi hak cipta atas karya yang dibuatnya. Berdasarkan teori ini, maka karya cipta yang telah dibuat oleh pencipta harus dihormati sehingga menjadi hal yang wajar apabila seorang pencipta mendapatkan penghargaan atas hasil kerjanya yaitu dalam bentuk kekayaan intelektual. *Personality Theory* merupakan dasar berlakunya hak moral di Indonesia. Ciptaan berdasarkan teori ini merupakan *personality* pencipta yang dapat dialihkan kepada pihak lain dan pencipta berhak untuk melakukan kontrol terhadap orang lain yang menggunakan ciptaannya (Simatupang, 2021)

Hak Cipta adalah komponen dari HKI, HKI dapat berupa hak cipta; Paten; Bertukar rahasia; Merek; waralaba; Desain industri; Lisensi dan Hak Cipta; Tata Letak/Topografi Sirkuit Terpadu; Internet dan Nama Domain; juga Varietas Tanaman dan Rekayasa Genetika (Nahrowi, 2014). HKI memberikan perlindungan pada beraneka ragam ihwal seperti karya seni; novel; fotografi; rekaman suara; lembaran musik; film; *website*; *software* dan *hardware* komputer; rancangan untuk berbagai benda yang diproduksi

dalam jumlah melimpah; obat-obatan baru; makhluk hidup buatan rekayasa genetika; wawasan teknik; rahasia dagang; karakteristik juga jenama. HKI dapat diperluas menjadi sesuatu yang memerlukan usaha atau penalaran yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan usaha atau sumber daya; wawasan keterampilan atau vitalitas. Berdasarkan hukum di negara kita juga hukum dibanyak negara, suatu rekaan serta investasi hanya akan mendapat perlindungan apabila rekaan serta investasi tersebut melengkapi sejumlah persyaratan spesifik yang sudah ditetapkan oleh Undang - Undang (Lindsey et al, 2002)

Berdasarkan konvensi *WIPO Copyright Treaty (WTC)*, Pasal 11, "Pihak yang bertanggung jawab harus memberikan nasihat hukum yang akurat dan terkini serta pemulihan yang efisien pada penyediaan teknologi perlindungan efektif yang digunakan oleh penulis sehubungan dengan menggunakan haknya berdasarkan kontrak ini atau Konvensi Berne, dan mengatasi kekhawatiran tentang manuskrip penulis yang tidak diterbitkan sebagaimana diizinkan oleh pencipta atau hukum yang berlaku" (Simatupang, 2021). Indonesia menjadi anggota dari *The World Intellectual Property Organization (WIPO)*, sehingga Indonesia tunduk terhadap ketentuan yang terdapat pada WIPO. Indonesia harus memberi penjagaan hukum kepada ketentuan - ketentuan terhadap sebuah karya cipta baik dalam bidang teknologi.

Menurut WIPO, *intellectual property* (IP) merupakan suatu kreasi dari pikiran yang dapat berupa: penciptaan, karya sastra dan seni, juga atribut, nama, gambar serta rancangan yang mana dipergunakan untuk perniagaan. HKI digolongkan dalam dua kategori, *Industrial Property* juga hak cipta. *Industrial Property* dapat berupa invensi/ hak paten; merk dagang; rancangan industri; juga petunjuk geografis. Sementara hak cipta dapat mencakup karya sastra dan seni, semacam puisi; novel; film; drama; karya musik; lukisan; foto; gambar; patung; juga rancangan konstruksi (Zhang, Liu, & Wang, 2012). Objek hak cipta yang mendapat perlindungan dari ketetapan undang-undang di Indonesia ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC.

Pengertian Hak cipta sendiri dituangkan lewat angka 1 Pasal 1 UUHC, yang menyatakan jika Hak cipta ialah hak istimewa yang dianugerahkan pada pencipta di mana hak itu lahir dengan spontan berlandaskan pilar deklaratif pasca sebuah rekaan dimanifestasikan dalam wujud konkret tanpa memangkas penyekatan relevan dengan ketetapan peraturan undang-undang. Hak eksklusif selanjutnya diatur lewat Pasal 4 UUHC di mana menyertakan bila Hak Eksklusif meliputi hak moral serta hak ekonomi. Hak moral, terurai pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 UUHC dan hak ekonomi tercantum dalam Pasal 8 hingga Pasal 11 UUHC.

Hak moral mengandung 3 (tiga) dasar yakni *Right of Publication*; *Right of Paternity*; juga *Right of Integrity* (Wayan, 2018). *Right of*

Publication merupakan suatu hak /atau kewenangan seorang pencipta dalam menentukan ciptaannya yang akan dipublikasikan. *Right of Paternity* merupakan hak yang mewajibkan atau mengharuskan penyebutan nama pencipta didalam rekaannya yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) huruf a & b UUHC. Sementara itu, *Right of Integrity* merupakan hak /atau kewajiban untuk melindungi reputasinya dengan selalu menjaga integritas /atau martabat ciptaannya yang tertuang pada Pasal 5 ayat (1) huruf c UUHC.

Sedangkan, Hak ekonomi ialah hak mendapatkan profit ekonomi dari penjualan dan penggunaan hasil ciptaannya. Seorang pencipta sebagai pemegang hak cipta berhak melakukan penerbitan, penggandaan, pendistribusian terhadap ciptaannya guna dijual dipasarkan. Sehingga apabila seseorang mengambil gambar yang merupakan buah karya individu lain nyata disertai persetujuan untuk digunakan dalam rangka keperluan komersial yang berbenturan dengan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan seseorang itu sudah memanfaatkan hak eksklusif tanpa izin, sehingga perbuatan ini tidak diperbolehkan (Surtiana, & Sukihana, 2021).

Bentuk penjagaan hak cipta terhadap karya seni rupa sudah disusun lewat Pasal 58 ayat (1) UUHC, karya seni rupa dalam berbagai wujud semacam gambar; lukisan; kaligrafi; ukiran; arca; kolase; ataupun patung, berlaku sepanjang kehidupan penciptanya serta berkelanjutan terus hingga 70 tahun pasca penciptanya wafat

dihitung pertanggal 1 Januari tahun selanjutnya. Gambar merupakan karya yang selayaknya tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) UUHC yaitu: “setiap orang dilarang melakukan Penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas protret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.” Apabila seseorang menggunakan gambar dari internet tak disertai persetujuan pemangku hak cipta, perbuatan itu boleh dikategorikan menjadi perbuatan yang melanggar hak cipta. Khususnya apabila dilakukan perubahan atas gambar itu. Risiko bagi pelaku dapat berwujud ancaman pidana maupun denda. Diatur jua lewat UUHC, penyekatan hak istimewa pencipta yang sarannya guna memberi kesetimbangan antara perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta sekalian memberi keuntungan bagi publik (Pramudita, 2017).

Gambar dari internet berdasarkan pada Pasal 1 Undang – Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE menyatakan gambar pada internet menjadi bentuk dari karya cipta yang mendapat perlindungan dari perundang-undangan. Pada situs di internet dan media sosial biasanya memberlakukan suatu bentuk perlindungan eksklusif terhadap gambar yang tersuguhkan dalam situsnya. Bentuk perlindungannya adalah dengan memberikan keterangan tambahan tentang sekatan pemakaian pada masing-masing

gambar dalam situs ataupun aplikasi. (Andini, Permata, & Ayu, 2021).

Asril Sitompul menyebutkan terdapat dua kategori hak cipta dalam jaringan internet yaitu: Pertama hak cipta terhadap nama situs juga alamat email milik pengguna jasa internet; dan hak cipta terhadap muatan yang terdapat dalam internet, yang mana adalah buah karya cipta berbentuk penjelasan; pembahasan; catatan; desain; ataupun wujud serupa lainnya (Riswandi, 2009).

Angela Bowne berpendapat bahwa seseorang pengguna internet dipandang melakukan pelanggaran Hak Cipta jika ia *download* kandungan dalam website yang dibukanya lalu selanjutnya disimpan dalam komputernya. Akan tetapi jawaban pasti belum didapati, apakah sanggup digolongkan menjadi sebuah pelanggaran Hak Cipta, suatu tindakan seorang pengguna internet yang tak menyimpan kandungan *website* yang dibukannya namun dengan mengganti rupa dari karya digital menjadi wujud berbeda yang mana dapat dilihat. Undang – Undang Hak Cipta pun meluruskan mengenai sejumlah batas kategoris yang meleluasakan individu dari perbuatan melanggar Hak Cipta. Semisal mengutip yang dipandang tidak termasuk pelanggaran apabila dicantumkan sumber dengan akurat; duplikasi karya cipta spesifik dalam rangka keperluan pendidikan (*huruf braille*) turut dipandang tidak termasuk perbuatan melanggar Undang – Undang Hak Cipta. Sebutan yang dipakai dalam ihwal ini ialah *Fair Dealing* atau *Fair*

Use (Lindsey et al, 2002). Penyekatan pada Hak Cipta tersebut di antaranya adalah pengutipan untuk kepentingan pendidikan di mana tak dipergunakan dalam hal profitabel juga dalam keperluan sewajarnya dari pencipta, maka seseorang dapat memanfaatkan hak cipta tanpa dianggap melakukan pelanggaran hak cipta. Kepentingan pendidikan seperti pada penulisan penelitian, penyusunan laporan, penulisan karya ilmiah, terhadap tinjauan suatu masalah, dan lain – lain.

Fair Dealing/Fair Use dapat dianalogikan dengan hak istimewa karena pada dasarnya merupakan pembelaan terhadap tuduhan pelanggaran. *Fair Dealing* atau *Fair Use* melibatkan proses penyeimbangan di mana apakah terdapat kepentingan lain yang mengharuskan mengesampingkan hak pencipta (Miller, & Davis, 1990). *Fair Dealing* atau *Fair Use*, pada hakikatnya memberi peluang pada masyarakat guna menggandakan sebuah karya dari pemangku hak cipta yang bertujuan mengkritik; memparodikan; maupun kemaslahatan lain dalam bidang pendidikan tanpa wajib memohon persetujuan pemegang hak cipta (Mashdurohatun, & Mansyur, 2017).

Pihak yang ingin menyalin suatu karya kepemilikan pihak lain mestilah memohon persetujuan dari pencipta sebelumnya, kecuali karya tersebut digunakan untuk kepentingan dibidang pendidikan. Apabila seseorang mengambil karya orang lain tanpa izin tidak untuk kepentingan pendidikan maka ia telah melanggar

hak moral dari pencipta. Selanjutnya, apabila ia menjual dan mendapatkan manfaat ekonomi maka ia sudah melakukan pelanggaran atas hak ekonomi milik penciptanya.

Pemangku hak cipta hendaknya berperan aktif untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila merasa dirugikan karena berdasarkan Pasal 120 UUHC, kekayaan Intelektual merupakan Delik Aduan. Pihak yang merasa merugi dapat memberi bukti apabila terjadi pelanggaran terhadap ciptaannya meskipun alat buktinya hanya terdapat pada internet. Sebagaimana telah diatur melalui Pasal 5 Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU No 11 tahun 2008 tentang ITE, diantaranya: pernyataan salinan cetak, dokumen elektronik, dan pernyataan elektronik semuanya merupakan bukti hukum yang sah, pengungkapan elektronik dan/atau surat elektronik dan/atau keluarannya merupakan pengembangan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara perundang-undangan di negara Republik Indonesia. Pernyataan elektronik dan/atau surat elektronik dianggap sah jika sistem elektronik digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketetapan terkait penjelasan elektronik dan/atau dokumen elektronik selayaknya disebutkan diatas tak sah bagi surat yang mana bagi Undang-undang wajib disusun berwujud secara tulisan, juga surat beserta dokumen yang mana bagi Undang-undang wajib disusun dengan wujud akta notaris ataupun dokumen yang mana disusun oleh petugas yang membuat akta.

Pemegang hak cipta apabila hak ciptanya diciderai maka dapat menempuh dua langkah hukum, yakni langkah hukum preventif juga represif. Langkah hukum preventif ialah langkah guna meminimalisir dan/atau menangkai munculnya aktivitas pelanggaran sehubungan dengan hak moral juga hak ekonomi. Sementara langkah hukum represif ialah langkah yang ditempuh pasca timbulnya pelanggaran hukum. Langkah represif ini menjadi upaya final dalam rangka mengatasi persoalan pelanggaran Hak Cipta, sanggup dijalankan secara damai ataupun berbentuk sanksi denda juga penjara (Sopian, Mayana, & Safiranita, 2021).

Pada media sosial instagram sendiri telah mengatur mengenai perlindungan terhadap kekayaan intelektual para penggunanya. Instagram berkomitmen untuk melindungi hak kekayaan intelektual setiap orang maupun suatu organisasi. Instagram tidak mengizinkan penggunanya memasang konten dengan kandungan pelanggaran atas hak kekayaan intelektual milik pihak lain, mencakup hak cipta serta merk dagang. Pengguna instagram selaku pemilik hak cipta memiliki hak untuk menghentikan orang lain untuk menyalin, mendistribusikan, membuat karya baru berdasarkan karya pemegang hak cipta atau disertai persetujuan pemilik hak cipta. Pemilik hak cipta atau perwakilannya dapat melaporkan dugaan pelanggaran terhadap karyanya kepada instagram (Instagram, 2022).

Pengguna instagram yang merasa hak ciptanya digunakan oleh orang lain dapat melaporkan pelanggaran hak ciptanya dengan beberapa tindakan berikut: dengan melaporkan kepada pihak Instagram, dengan melaporkan kepada pihak Instagram dengan menggunakan Perlindungan Hak Merek yang memungkinkan pemegang hak mengidentifikasi dan melaporkan konten yang melanggar untuk merek dagang, hak dagang, dan pemalsuan, dengan menghubungi agen instagram yang ditunjuk berdasarkan prosedur pemberitahuan dan pemberitahuan tanggapan dari United States Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Terhadap berbagai pelanggaran hak cipta itu maka berdasarkan Pasal 95 UUHC sudah menjelaskan berikut: penanganan konflik Hak Cipta sanggup dilaksanakan secara preferensi penanganan konflik; arbitrase; ataupun pengadilan, pengadilan dengan kewenangan selayaknya dimaksudkan tersebut ialah Pengadilan Niaga, pengadilan lain disamping Pengadilan Niaga tak memiliki wewenang mengampu penanganan konflik Hak Cipta, disamping pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait berbentuk Pembajakan, selama pihak-pihak yang berkonflik ditemukan keberadaannya dan/atau berkediaman dalam kawasan NKRI wajib terlebih dulu mengambil langkah penanganan sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Pelanggaran hak cipta pada media sosial khususnya menggunakan instagram sebetulnya

telah diatur, meski begitu kenyataannya, masih saja ramai pihak yang secara sengaja memanfaatkan hasil karya orang lain yang telah diunggah pada media sosial instagram untuk digunakan secara komersial yaitu dengan cara dijual pada media sosial. Tindakan menjual hasil gambar karya seseorang pada media *online* tersebut tidak dapat dikecualikan, dan merupakan tindakan yang melanggar hak cipta sehingga pelanggaran dapat mendapatkan ancaman pidana atau denda selayaknya yang sudah disusun melalui UUHC.

2. Sanksi Hukum Bagi Penjual *Online* di Instagram Yang Mengambil Kekayaan Intelektual Gambar Seseorang Tanpa Izin Di Instagram

Suatu karya dapat disebut sebagai karya yang merupakan hasil plagiarisme telah diatur pada Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 39 Tahun 2021 yang menjelaskan suatu karya merupakan hasil dari plagiarisme apabila suatu karya memetik sebagian ataupun keseluruhan karya milik orang lain tak disertai penyebutan sumber secara akurat; menulis ulang tidak dengan bahasanya sendiri sebagian ataupun keseluruhan karya orang lain meskipun menyebutkan sumber; juga memetik sebagian ataupun keseluruhan karya ataupun gagasan milik sendiri yang sudah diterbitkan tanpa menyebutkan sumber dengan akurat.

Sehingga dapat dikatakan plagiarisme merupakan suatu pencurian terhadap suatu karya

dapat berupa suatu tulisan atau gagasan milik orang lain dan milik diri sendiri, plagiarisme juga dapat berupa pencurian terhadap karya orang lain yang dapat berupa ide, karya seni, atau karya bentuk lain apabila tidak mencantumkan sumber dengan benar. Pelanggaran hak cipta penjual *online* yang sering kali dilakukan yaitu penjual *online* yaitu para pelanggaran memetik karya orang lain baik secara sebagian maupun keseluruhan tanpa disertai dengan penyebutan secara akurat. Para penjual melanggar baik hak moral dan hak ekonomi para pencipta, pelanggaran hak moral terjadi karena penjual mengambil hasil karya pencipta tanpa seizin pencipta, pelanggaran hak ekonomi terjadi karena penjual memanfaatkan karya pencipta untuk selanjutnya dijual secara *online*.

Pelanggaran Hak Cipta seringkali terjadi apabila materi Hak Cipta itu dipakai tak disertai persetujuan penciptanya yang mana memiliki hak eksklusif terkait buatannya. Suatu karya boleh dibidang telah melanggar hak cipta apabila diantara dua ciptaan yang ditemukan terdapat keseragaman. Pencipta selaku pemangku hak cipta mestilah dapat memberikan bukti bawa karyanya sudah dipalsukan ataupun karya lain tersebut asalnya dari karya yang ia ciptakan. Pelanggaran hak cipta apabila semua ataupun sebagian substansial dari sebuah ciptaan yang dipayungi Hak Cipta diperbanyak. Pengadilan bakal melakukan penentuan apakah suatu komponen yang dijiplak termasuk komponen yang substansial dengan meneliti apakah

komponen yang dipergunakan tersebut krusial, berunsur pembeda, atau komponen yang gampang diidentifikasi. Komponen ini tak mesti berkuantitas maupun berbentuk besar supaya menjadi substansial. Substansial yang dimaksud merupakan komponen yang dianggap krusial, bukanlah komponen dengan kuantitas besar (Pasal 1 ayat 7 ; Penjelasan Pasal 15 (a)). Ukuran kualitatif yang digunakan untuk menentukan suatu bagian substansial bukan ukuran kuantitas (Lindsey et al, 2002).

Berbagai faktor yang membuat masyarakat terpengaruh melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual diantaranya (Munawar, & Effendy, 2016): pelanggaran HKI dijalankan dalam rangka menempuh jalan pintas supaya meraup keuntungan semaksimal mungkin lewat pelanggaran itu; orang-orang yang melakukan pelanggaran beranggapan jika selama ini penjatuhan sanksi hukum oleh pengadilan tergolong remeh, bahkan tak diadakan pelaksanaan langkah preventif juga represif dari para penegak hukum; dari anggota masyarakat ada sebagian yang justru bangga selaku pencipta jika ada orang lain yang meniru hasil karya ciptaannya, akan tetapi fenomena ini kian menghilang seiring adanya kesadaran hukum yang meningkat atas Hak Kekayaan Intelektual; akibat pelanggaran yang dilakukan, pajak untuk produk dari pelanggaran itu tak wajib dibayarkan pada pemerintah; serta masyarakat tak mencermati barang yang akan dibeli itu asli ataukah palsu, bagi mereka yang terpenting ialah

harga murah juga sesuai kekuatan finansial mereka.

Penegakan Hukum terkait perbuatan melanggar Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sanggup diselenggarakan lewat dua langkah, yakni lewat hukum perdata juga hukum pidana, cara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Lindsey et al, 2002): orang-perorangan berhak untuk menggugat pelanggaran HKI kepada pengadilan ataupun badan yang fungsinya selaku pengadilan berlandaskan pelanggaran HKI. Ikhtiar hukum mana yang sanggup didapat bergantung atas otoritas yang dibagikan pada hakim oleh undang-undang. Upaya hukum yang biasa diberikan yaitu ganti kerugian, penetapan sementara, atau pemusnahan barang pelanggaran, dan melalui negara dapat melakukan pemaksaan agar seseorang menaati HKI. Negara memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman dengan sanksi pidana pada seseorang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan undang-undang. Meski begitu bagi negara penganut Anglo Saxon, sanksi pidana tersebut akan jarang digunakan

Orang yang dinyatakan berhak untuk menggugat adalah pemegang hak yang HKI nya dilanggar sebagaimana telah diatur lewat Pasal 115 hingga Pasal 245 dan Pasal 372 sampai dengan Pasal 394 Herziene Indonesia Reglement (HIR). Pemegang hak dapat melakukan gugatan di Pengadilan Niaga. Pada perkara spesifik, tuntutan perdata yang makbul sanggup dilanjutkan melalui tuntutan pidana. Pihak ketiga

yang berkepentingan dalam keadaan tertentu berdasarkan HIR juga dapat dinyatakan berhak untuk menggugat, misalnya jaksa dapat mengajukan gugatan atas nama kepentingan umum terhadap merek terdaftar apabila merek tersebut melanggar kesusilaan (Lindsey et al., 2002).

Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku bagi negara kita, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada penjual online yang merupakan pelanggar hak cipta sebagaimana diuraikan melalui Pasal 113 UUHC yakni: setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah); setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Selain sanksi kepada penjual *online* yang melanggar HKI, UUHC juga mengatur sanksi teruntuk tiap-tiap individu yang mengurus daerah perniagaan dalam berbagai bentuk yang secara terencana serta memaklumi dan membebaskan penjualan dan/atau penggandaan barang dari tindakan yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait didaerah perniagaan yang diurusnya selayaknya diterangkan Pasal 10, berdasarkan Pasal 114 UUHC maka dapat dikenakan pidana denda maksimal Rp.100.000.000,00.

Instagram sendiri telah memiliki regulasi sendiri mengenai pengaturan mengenai pelanggaran hak kekayaan intelektual. Pengguna instagram yang sudah memasang berkali-kali konten dengan kandungan pelanggaran atas hak kekayaan intelektual orang lain, semisal hak cipta ataupun merek dagang, maka akun pelanggar akan dihapus berdasarkan kebijakan Instagram. Sehingga pengguna Instagram yang melakukan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual dari suatu individu akan kehilangan akses pada fitur atau fungsi tertentu pada instagram. Instagram mematuhi prosedur pemberitahuan

dan penghapusan yang ditetapkan pada Pasal 512 (c) *United States Digital Millennium Copyright Act (DMCA)* terhadap konten yang dilaporkan dan dihapus karena melanggar hak cipta AS (Instagram, 2021).

D. SIMPULAN

Atas penjelasan yang mana telah disampaikan diatas, sanggulah dipetik simpulan yaitu: Pemegang hak cipta baik berupa gambar, kaligrafi atau sebagainya yang telah diunggah ke media sosial dilindungi baik hak ekonomi juga hak moralnya, ihwal tersebut telah dituangkan lewat UU mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 yang menjelaskan bahwasanya gambar pada internet juga merupakan karya cipta yang mendapat perlindungan dari Undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta telah menjelaskan pada Pasal 58 UUHC ayat (1) bahwa perlindungan hak cipta pada gambar, valid seumur hidupnya pencipta itu, juga akan seterusnya berjalan hingga 70 tahun pasca wafatnya pencipta. Pengguna instagram juga mendapatkan perlindungan terhadap hak ciptanya. Instagram tidak mengizinkan penggunaannya memasang konten yang mengandung pelanggaran atas hak kekayaan intelektual individu lain, mencakup hak cipta serta merek dagang. Sebagai pemilik hak cipta, pengguna instagram memiliki hak untuk menghentikan orang lain untuk menyalin, mendistribusikan, membuat karya baru berdasarkan karya pemilik hak cipta tidak disertai

persetujuan pemilik hak cipta. Pemilik hak cipta atau perwakilannya dapat melaporkan dugaan pelanggaran terhadap karyanya kepada Instagram.

Sanksi hukum bagi penjual online yang melanggar hak cipta berdasarkan undang-undang, penjual online dapat mendapatkan sanksi pidana sebagaimana dijelaskan pada Pasal 113 UUHC, yaitu pelanggar hak cipta dapat dipidana penjara sampai dengan 10 tahun dan/atau didenda sampai dengan Rp. 4.000.000.000,- tergantung pada bentuk pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan UUHC juga memberikan sanksi kepada tempat pengelola pandangan apabila tempat tersebut sengaja dan membiarkan penjual menjual barang hasil pelanggaran hak cipta. Pengelola tempat perdagangan tersebut berdasarkan pasal 114 UUHC maka dapat dikenakan pidana denda maksimal Rp. 100.000.000,-. Instagram sebagai salah satu tempat jual beli online juga telah memiliki regulasi tersendiri terhadap pelanggar hak cipta. Pengguna instagram yang telah berkali-kali memasang konten dengan mengandung pelanggaran hak kekayaan intelektual orang lain, semisal hak cipta ataupun merek dagang, maka akun pelanggar akan dihapus berdasarkan kebijakan Instagram. Sehingga pengguna Instagram yang melakukan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual dari suatu individu, akan kehilangan akses pada fitur atau fungsi tertentu pada instagram.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Andini, Kartika., Permata, Rika Ratna., & Ayu, Miranda Risang. (2021). Perlindungan Hak Ciptaan Pada Penggunaan Gambar di Internet Yang Dijadikan Desain Pada Fitur Filter Cerita (Stories) Aplikasi Instagram Secara Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersil. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol.4,(No.2), p.382. <https://doi.org/10.31328/wy.v4i2.284>
- Chaudhry, Peggy. E. (2022). Dupe influencers exploiting social media to peddle luxury fakes. *Business Horizon*. Vol.65, (No. 6), pp.719-727. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2022.07.005>
- Dewi, Dewa Ayu Priangga Aristy., & Darmadi, A.A Sagung Wiratni. (2016). Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Fotografi Yang Di Ambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang – Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol.4, (No.2),pp.1–11. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44871>
- Light, D., Pawlak, Maciej., de Beaux, Andrew Charles, & Brady, R. Irichard R.W. (2018). Is sharing speaker’s slides from conference presentations on social media a breach of intellectual property or a delegate’s right? Depends who you ask. *International Journal of Surgery*, Vol.58, pp.22–25. <https://doi.org/10.1016/j.ijssu.2018.08.010>
- Mashdurohatun, Anis., & Mansyur, M. Ali. (2017). Model Fair Use / Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku dalam Pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.24,(No.1),p.34. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art2>
- Mingaleva, Zhanna., & Mirskikh, Irina. (2015). The Problems of Legal Regulation and Protection of Intellectual Property. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, Vol.83,pp.329-333. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.437>
- Munawar, Akhmad., & Effendy, Taufik. (2016). Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang - Undang No. 28 Th. 2014 Tentang Hak Cipta. *Al’Adi*, Vol.8,(No.3),p.135. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i2.453>
- Mustajibah, T. (2021). Dinamika E-Commerce Di Indonesia Tahun 1999 – 2015. *Avatara e-journal Pendidikan Sejarah*, Vol.10, (No.3),pp.51-59. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/download/40965/35368>
- Nahrowi. (2014). Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, Vol.1 (No.2),p.228. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1541>
- Nugroho, Eko Rial., & NP, Wahyu Priyanka. (2019). Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta. *Jurnal of Intellectual Property*, Vol.2, (No. 2), p.24.

- <https://doi.org/10.20885/jipro.vol2.iss2.art3>
Roisah, K. (2015a). Kebijakan Hukum "Transferability" Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Law Reform*, Vol.11,(No.2),p.224.
<https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15772>
- Simatupang, Khwarizmi M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.15,(No.1),p.74. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80>
- Sinaga, Niru Anita., & Ferdian, Muhammad. (2020). Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol.10, (No.2),p.77.<https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.463>
- Sopian, Pani., Mayana, Rati Fauzan., & Safiranita, Tasya. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terkait Gambar Karakter Disney yang di Transmisi Secara Ilegal melalui Media Elektronik. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol.9,(No.6),p.1059.<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/72213>
- Sudjana. (2019). Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, Vol.10,(No.1),p.72. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.69-83>
- Surniandari, A. (2016). UUITE Dalam Mlindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari Cybercrime. *Cakrawala: Jurnal Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika*, Vol.16, (No.1), pp.1–11. <https://doi.org/10.31294/jc.v16i1.1276>
- Surtiana, I Made Febrian., & Sukihana, Ida Ayu. (2021). Perlindungan Hak Cipta Atas Video Yang Disiarkan Secara Langsung di Instagram. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Vol.9,(No.1),p.38. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/66596>
- Suryawan, Made Angga Adi., & Resen, Made Gde Subha Karma. (2018). Pelaksanaan Penarikan Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Bali Pada Restoran Di Kabupaten Gianyar Atas Penggunaan Karya Cipta Lagu dan Musik. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol.4, (No.3),pp.1–13. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/43551>
- Ulinuha, L. (2017). Penggunaan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia. *Journal Of Private and Commercial Law*, Vol.1, (No.1), pp.88–90. <https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1.12357>
- Wahyudiyono. (2019). Implikasi Penggunaan Internet Terhadap Partisipasi Sosial di Jawa Timur. *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media, dan Informatika*, Vol. 8, (No.2),pp.63-69DOI:10.31504/komunika.

c8i2.2487
Wirakusuma, In Bagus Sugiharta., Santoso, Budi., & Wisnaeni, Fifiana. (2019). Akibat Hukum Penggunaan Gambar Dari Internet dengan Kaitannya Dengan Hak Cipta. *Notarius*, Vol.12,(No.1),pp.361–372.
<https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.26976>
Zhang, Xiaomei., Liu, Quan., & Wang, Huaiqing. . (2012). Ontologies for intellectual property rights protection. *Expert Systems with Applications*, Vol.39,(No.1),p.1390.
<https://doi.org/10.1016/j.eswa.2011.08.021>

BUKU

Lindsey, Tim., Damian, Eddy., Butt, Simon., & Utomo, Tommy Suryo. (2002). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni.
Miller, Arthur., & Davis, Michael. (1990). *Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyright*. Minnesota: West Publishing Company.
Riswandi, Budi A. (2009). *Hak Cipta Di Internet: Aspek hukum dan permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: FH Ull Press Yogyakarta.
Roisah, K. (2015b). *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. Malang: Setara Press.
Saidin, H. OK. (2014). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo.
Sumitro, Ronny H. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Wayan, Wiryawan I. (2018). *Buku Ajar Hak Atas Kekayaan Intelektual Optimalisasi Perolehan Sertifikat Hak Cipta*. Denpasar: Swasta Nulus.

SUMBER ONLINE

Instagram. (2021). Intellectual Property. Retrieved from <https://help.instagram.com/535503073130320>
Instagram. (2022). Copyright. Retrieved from https://help.instagram.com/126382350847838?helpref=faq_content
Pramudita, Andhika D. (2017). Hak Cipta Foto, Pelajaran Penting bagi para Pemasar Digital. Retrieved from <https://id.techinasia.com/talk/hak-cipta-foto-bagi-pemasar-digital>